

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh

Puteri Ainurrohma Romantis

NIM 110810301024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Puteri Ainurrohma Romantis

NIM 110810301024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki, dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya.
2. Kedua orang tua saya Ayahanda Drs. Ahsan dan Ibunda Suliswinarti terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasehat serta do'a yang senantiasa mengiri langkah saya selama ini.
3. Kakakku Achmad Nailly Mubarak Ramadan Fadilah serta adikku Achmad Rizky Alfachrezy, terima kasih atas setiap canda tawa dalam mengisi hari-hariku.
4. Teman terbaik saya Amelinda Mustika Ningrum, Eny Febriyanti Putri, Riza Lutfiati, Ayu Dwi Cahyaningrum, Alifah Maulida Yuwana, Lely Kusumawati, Marsalita Setyani, dan Santi Dwi Irawati terima kasih atas perhatiannya, semangat serta dukungan sehingga saya bisa menjadi lebih baik.
5. Para Guru, dosen, pengajar yang telah membimbingku dan memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga.
6. Almamater tercinta, Fakultas ekonomi Universitas Jember.
7. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Al-Ankabut)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-baqarah)

“Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain”

(Thomas Hardy)

“Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh”

(Confusius)

“Kata yang paling indah yang terucap di bibir manusia adalah “Ibu”, dan panggilan yang paling indah adalah “Ibuku”. Kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik yang datang dari kedalaman hati, “malaikat tak bersayapku”

(Penulis)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puteri Ainurrohma Romantis

NIM : 110810301024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Puteri Ainurrohma Romantis

NIM 110810301024

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014**

Oleh

PUTERI AINURROHMA ROMANTIS

NIM 110810301024

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Taufik Kurrohman S.E., M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Novi Wulandari Widiyanti S.E., M.Acc & Fin

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI KECAMATAN PANARUKAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014

Nama Mahasiswa : Puteri Ainurrohma Romantis

N I M : 110810301024

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 07 Oktober 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Taufik Kurrohman S.E., M.Si, Ak
NIP. 198207232005011002

Novi Wulandari W. S.E., M.Acc & Fin
NIP. 198011272005012003

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Puteri Ainurrohma Romantis

NIM : 110810301024

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

02 November 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Agung Budi Sulistiyono SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 197809272001121002
2. Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak (.....)
NIP. 197204162001121001
3. Anggota : Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak (.....)
NIP. 197910142009121001



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 196306141990021001

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014

PUTERI AINURROHMA ROMANTIS

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Panarukan, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban

ABTRACT

*Management Accountability of Alokasi Dana Desa At Panarukan District
Situbondo Regency Year 2014*

PUTERI AINURROHMA ROMANTIS

Accounting, Faculty Of Economics, University of Jember

This research is done associated with accountability of management Alokasi Dana Desa year 2014 at Panarukan District Situbondo Regency. The purpose of this research is to help solve problems found in the management of the Alokasi Dana Desa at Panarukan District so that problems about management of Alokasi Dana Desa can prove and explains the strategic plans and some of the causes that has been planned and determined by government organizational would walk in planning or the first goal of effectively and efficient. Analysis techniques the data used the research is descriptive analysis qualitative with transforming research conducted in the form of tabulation. The result of this research shows that system accountability the planning and implementation of have implemented the principles of transparency and accountability. While accountability of Alokasi Dana Desa (ADD) both technically and administration is good, but it must follow or given guidance from the subdistrict government.

Keywords: *Alokasi Dana Desa, Implementation, Planning, Accountability*

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014; Puteri Ainurrohma Romantis, 110810301024; 2015; 45 Halaman; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada penelitian ini, dilakukan di Kabupaten Situbondo di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Situbondo juga di dasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat

antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga, teman-teman, serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan segenap dan setulus hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Alfi Arif, S.E, M.AK., Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Taufik Kurrohman S.E., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan, dan pengarahan dalam penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Novi Wulandari W. S.E., M.Acc & Fin selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
7. Orang tuaku Ayahanda Drs. Ahsan dan Ibunda Suliswinarti yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungannya.
8. Sahabatku Amelinda Mustika Ningrum, Eny Febriyanti Putri, Riza Lutfiati, Ayu Dwi Cahyaningrum, Alifah Maulida Yuwana, Lely

Kusumawati, dan Santi Dwi Irawati terima kasih atas perhatiannya, do'a, semangat serta dukungan sehingga saya bisa menjadi lebih baik.

9. Teman-teman AKT 2011 terima kasih buat kebersamaan, kekompakan, semangat, dan dukungannya. Sukses buat kalian semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 07 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Desa	8

2.1.2 Alokasi Dana Desa.....	9
2.1.3 Konsep Akuntabilitas	11
2.1.4 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)	14
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran	17
BAB 3. METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data	19
3.4 Lokasi Penelitian	19
3.5 Keabsahan Data	19
3.6 Teknik Analisis Data.....	20
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	21
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	22
4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)....	24
4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	26
4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	34
4.2.3 Pertanggungjawaban ADD	35
4.2.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa.....	40
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Keterbatasan	43
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Panarukan Tahun 2014	22
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Panarukan Tahun 2014	23
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Panarukan Tahun 2014	24
Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	28
Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Paowan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	29
Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	29
Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	30
Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	30
Tabel 4.9 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	31
Tabel 4.10 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	31
Tabel 4.11 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa	32
Tabel 4.12 Data Aparat Desa Se Kecamatan Panarukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	38
Tabel 4.13 Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2014	38
Tabel 4.14 Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Situbondo Pada Akhir Tahun 2014	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	17
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	21
Gambar 4.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN	47
LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA.....	49
LAMPIRAN 3. DAFTAR HASIL MUSRENBANG	74
LAMPIRAN 4. PAPAN INFORMASI.....	77
LAMPIRAN 5. KEGIATAN FISIK.....	79

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan

masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dengan bergulirnya dana–dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar–benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan–angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang

dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Situbondo juga di dasarkan pada

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Wujud nyata Kabupaten Situbondo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD kabupaten situbondo selalu mengalami kenaikan, Pada tahun 2014 jumlah ADD Kabupaten Situbondo sebesar Rp 15.200.000.000 yang dibagi kepada 132 Desa di 17 kecamatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih kecamatan panarukan sebagai objek penelitian karena kecamatan Panarukan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang mempunyai jumlah ADD yang besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu Rp 995.587.000 pada tahun 2014. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2014 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2014 di masing-masing desa belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan Panarukan. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2014 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panarukan dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang

dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil sertamanfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Kecamatan Panarukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua

RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

2.1.3 Konsep Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun

penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah.

Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip–

prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

2.1.4 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Perencanaan ADD
 1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan ADD
 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014)	Pengelolaaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawab an	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desakecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
3	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012. (Thomas, 2013)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Kualitatif	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-deso dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. (Subroto, 2009)	Alokasi Dana Desa, transparansi, dan akuntabilitas	Deskriptif kualitatif	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Panarukan.

2. Data sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Situbondo dan dokumen–dokumen di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa–desa di wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

3.5 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).


3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Langkah–langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Batas-batas wilayah Kecamatan Panarukan secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kendit
Sebelah Barat	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Kecamatan Situbondo

Ketinggian desa dari permukaan laut adalah antara 3 m sampai dengan 15 m. Luas Kecamatan Panarukan adalah 54,55 Km² atau 5.455 Ha. Terdiri dari 8 (delapan) desa. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Panarukan Tahun 2014

NO	DESA	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kilensari	3,92
2	Paowan	10,44
3	Sumberkolak	11,22
4	Wringinanom	5,84
5	Peleyan	7,16
6	Alasmalang	2,43
7	Duwet	7,67
8	Gelung	5,87
	Total Luas Wilayah	54,55

Sumber : Kecamatan Panarukan Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk Kecamatan Panarukan Tahun 2014 registrasi Sensus Penduduk tercatat sebanyak 54.020 jiwa terdiri dari 26.477 laki-laki dan 27.543

perempuan. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengolahan inmakro jumlah penduduk Kecamatan Panarukan Tahun 2013 adalah 53.034 jiwa dan pada Tahun 2014 menjadi 54.020 jiwa sehingga dalam kurun waktu satu tahun terjadi penambahan penduduk sebanyak 986 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kecamatan Panarukan setiap km² adalah 972 jiwa. Dari 8 (delapan) desa tersebut yang terpadat penduduknya adalah desa Kilensari sejumlah 3.236 jiwa, sedangkan untuk persebaran penduduk di Kecamatan Panarukan desa yang terbanyak adalah desa Sumberkolak sejumlah 13.508 dan yang terjarang adalah desa Duwet sejumlah 2.976 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Panarukan Tahun 2014

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Total (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kilensari	6.241	6.443	12.684	3.236
2	Paowan	3.245	3.342	6.587	631
3	Sumberkolak	6.595	6.913	13.508	1.204
4	Wringinanom	3.502	3.700	7.202	1.233
5	Peleyan	1.659	1.719	3.378	472
6	Alasmalang	1.802	1.916	3.718	1.530
7	Duwet	1.452	1.524	2.976	388
8	Gelung	1.981	1.986	3.967	676
	Jumlah	26.477	27.543	54.020	972

Sumber: Kecamatan Panarukan Dalam Angka 2014

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Dilihat dari jumlah lembaga yang ada di Kecamatan Panarukan maka perkembangan pendidikan untuk semua tingkat dari TK hingga SD sederajat tidak mengalami perubahan,

satu-satunya lembaga yang bertambah adalah pra TK paut dari 14 buah pada tahun 2013 menjadi 17 buah tahun 2014. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Panarukan Tahun 2014

No	Desa	Tidak TamatSD	SD-SMP	SMA	Akademi/Sarjana
1	Kilensari	1104	1672	892	167
2	Paowan	946	980	615	85
3	Sumberkolak	1174	1735	1015	166
4	Wringinanom	554	884	577	85
5	Peleyan	856	501	225	55
6	Alasmalang	247	540	277	40
7	Duwet	345	225	190	25
8	Gelung	426	640	178	46
	Jumlah	5652	7177	3969	669

Sumber: Kecamatan Panarukan Dalam Angka 2014

Dalam pembangunan pedesaan, peran pemerintah adalah dengan mendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan memfasilitasi program-program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Peran dunia usaha dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan karena melalui dunia usaha diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Situbondo harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Situbondo. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.”

(Hasil wawancara dengan Sekcam, pada tanggal 23 April 2015)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam

pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan.”


(Hasil Hasil wawancara dengan sekdes Sumberkolak, pada tanggal 23 April 2015)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.”

(Hasil wawancara dengan sekdes Paowan, pada tanggal 11 September 2015)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 8 (delapan) desa dalam wilayah Kecamatan Panarukan, yaitu Desa Kilensari, Desa Paowan, Desa Sumberkolak, Desa Wringinanom, Desa Peleyan, Desa Alasmalang, Desa Duwet, dan Desa Gelung sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	6	6	100
5	Unsur LPMD	3	3	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	51	48	94

	Jumlah	80	77	96
--	--------	----	----	----

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 80 dan jumlah undangan yang hadir 77 dengan persentase sebesar 96% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Paowan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100
3	Kepala Dusun	5	5	100
4	Perangkat Desa	10	10	100
5	Unsur LPMD	7	7	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	67	63	94
	Jumlah	100	95	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 100 dan jumlah undangan yang hadir 95 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	8	8	100
5	Unsur LPMD	9	8	88

6	Unsur Kelembagaan Desa	22	18	82
	Jumlah	59	54	91

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 59 dan jumlah undangan yang hadir 54 dengan persentase sebesar 91% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala Dusun	6	6	100
4	Perangkat Desa	13	13	100
5	Unsur LPMD	7	7	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	54	49	91
	Jumlah	92	87	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 92 dan jumlah undangan yang hadir 87 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	9	7	78
3	Kepala Dusun	6	6	100
4	Perangkat Desa	7	7	100
5	Unsur LPMD	12	12	100

6	Unsur Kelembagaan Desa	43	38	88
	Jumlah	78	72	92

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 78 dan jumlah undangan yang hadir 72 dengan persentase sebesar 92% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.9 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	6	100
3	Kepala Dusun	6	5	83
4	Perangkat Desa	6	6	100
5	Unsur LPMD	9	9	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	32	32	100
	Jumlah	60	59	98

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 60 dan jumlah undangan yang hadir 59 dengan persentase sebesar 98% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.10 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Duwet Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	10	9	90
3	Kepala Dusun	7	7	100
4	Perangkat Desa	8	8	100

5	Unsur LPMD	13	11	85
6	Unsur Kelembagaan Desa	61	58	95
	Jumlah	100	94	94

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 100 dan jumlah undangan yang hadir 94 dengan persentase sebesar 94% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Tabel 4.11 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	6	100
3	Kepala Dusun	8	8	100
4	Perangkat Desa	8	8	100
5	Unsur LPMD	11	11	100
6	Unsur Kelembagaan Desa	26	23	88
	Jumlah	60	57	95

Sumber: Laporan hasil musrenbanges Kecamatan Panarukan (diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 60 dan jumlah undangan yang hadir 57 dengan persentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Kilensari terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%, dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes yang ada pada lampiran 3. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:

“Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badan musrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvoting usulan yang paling mendesak kami dahulukan.”

(Hasil wawancara dengan sekdes Alasmalang, pada tanggal 23 April 2015)

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka.”

(Hasil wawancara dengan sekdes Kilensari, pada tanggal 27 April 2015)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai berikut:

“Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan kegiatan yaitu Timlak sesuai dengan anggaran dan pelaksanaan yang ada.”

(Hasil wawancara dengan kades Kilensari, pada tanggal 27 April 2015)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Panarukan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD pada akhir taun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.”

(Hasil wawancara dengan kades Peleyan, pada tanggal 28 April 2015)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada proposal menggunakan roposal dan ada pelaporan akhir.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Sumberkolak, pada tanggal 23 April 2015)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana terdapat dalam lampiran 4. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

4.2.3 Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada

masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu kepala desa:

“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.”
(Hasil wawancara dengan Kades Duwet, pada tanggal 3 September 2015)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:

“Iya, artinya setelah SPJ rampung diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.”
(Hasil wawancara dengan bendahara Kilensari, pada tanggal 27 April 2015)

Pendapat tersebut didukung pula oleh bendahara desa yang lain:

“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”
(Hasil wawancara dengan bendahara Sumberkolak, pada tanggal 23 April 2015)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Kecamatan Panarukan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan

ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Gelung, pada tanggal 10 September 2015)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut:

“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah”

(Hasil wawancara dengan bendahara Wringinanom, pada tanggal 8 September 2015)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten situbondo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa se Kecamatan Panarukan sebagaimana tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.12: Data Aparat Desa Se Kecamatan Panarukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	S1	S2	
1	Kepala Desa			8			8
2	Sekretaris Desa		2	5			7
3	Kepala Urusan			40			40
	Jumlah		2	53			55

Sumber: Kecamatan Panarukan Tahun 2014

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2014

No	Desa	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Kilensari	Pembangunan jalan desa Pemasangan lampu PJU Pembangunan sumur-sumur air tanah Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman/pagar	Baik Baik Baik Baik
2	Paowan	Pembangunan plengsengan	Baik
3	Sumberkolak	Pembangunan jalan Pembangunan plengsengan Pemasangan lampu penerangan umum	Baik Baik Baik
4	Wringinanom	Pemasangan lampu jalan umum	Baik
5	Peleyan	Pemasangan lampu jalan umum	Baik
6	Alasmalang	Pembangunan jembatan	Baik
7	Duwet	Pemasangan lampu jalan umum	Baik
8	Gelung	Pemasangan lampu jalan umum	Baik

Sumber : Laporan Akhir Desa Kecamatan Panarukan

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 4.14 Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Situbondo pada Akhir Tahun 2014

No	Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Kilensari	182.119.000	100%	Lengkap
2	Paowan	114.191.000	100%	Lengkap
3	Sumberkolak	207.500.000	100%	Lengkap
4	Wringinanom	120.787.000	100%	Lengkap
5	Peleyan	86.513.000	100%	Lengkap
6	Alasmalang	87.133.000	100%	Lengkap
7	Duwet	94.951.000	100%	Lengkap
8	Gelung	102.393.000	100%	Lengkap

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Panarukan

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Panarukan sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

4.2.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Kecamatan panarukan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”

(Hasil wawancara dengan kades Kilensari, pada tanggal 27 April 2015)

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informan dari kecamatan sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkoordinasi yang terkait ADD, pembinaan yaitu kasi pemerintahan beserta sekcam dibawah naungan camat. Jadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.”

(Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan, 23 April 2015)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”

(Hasil wawancara Sekcam, pada tanggal 23 April 2015)

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut:

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Kecamatan Panarukan diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Panarukan sudah

berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2013. *Kecamatan Panarukan Dalam Angka*. Situbondo.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.

Tim Pelaksana ADD. 2014. *Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Panarukan*. Situbondo.

Tim Pelaksana ADD. 2014. *Laporan Realisasi ADD*. Situbondo.

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 07 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. (Diakses tanggal 20 Mei 2015).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <http://www.inspektorat.bogorkab.go.id>, (Dii akses pada tanggal 17 Juni 2015).

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekcam, dan Kabid Pembangunan.

I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

III. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

IV. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa?

LAMPIRAN 2. DAFTAR HASIL WAWANCARA

1. Desa Kilensari

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program melalui musrembang desa.	Sekdes, pada tanggal 27 April 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikuti.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang jelas iya. Seperti saat ini mengadakan pendidikan keterampilan masyarakat melalui anak-anak muda.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Saat ini pelaksanaan ADD dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan dilaksanakan.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.	

6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Di skala prioritas, yaitu dengan melihat manfaatnya dan dicari yang paling penting.	Bendahara desa, 27 April
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Ada.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Sesuai mekanisme, penyelesaian APBDes, SPJ, dan pencairan.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Berdasarkan musrembangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.	
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskansesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Menganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah.	

<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Untuk 2014 menganggarkan pasar sore.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelolaan ADD desa diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Kades, 27 April 2015</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan pertanggungjawaban dari kepala desa bahwa ADD yang disalurkan ke pemerintah daerah sudah didistribusikan.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, artinya setelah SPJ selesai diverifikasi oleh tim pendamping dari Kecamatan dan diserahkan kepada bagian pemerintahan.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah</p>	<p>Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada</p>	

direncanakan sebelumnya?	keluhan dari masyarakat.	
--------------------------	--------------------------	--

2. Desa Paowan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang pertama membuat musyawarah desa ada BPD, LPM, Pemerintah desa juga masyarakat desa terutama ketua RT, kepala dusun. Sehingga tau titik-titinya dan pembagiannya.	Sekdes, 11 September 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Ada terutama di peningkatan anggaran.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Setiap 3 tahun sekali kita membuat RPJM.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi	11 anggota BPD, 13 perangkat desa, 2 teknisi, 6 kepala dusun.	

dana desa?		
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Adanya musyawarah mufakat.	
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Iya memiliki rekening.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Tahun 2014 semua pointnya ada dibagian pemerintahan. Tida lewat kecamatan hanya pemberitahuan saja bahwasanya telah selesai pengajuannya, ditandatangani oleh timlak ADD kecamatan lalu dibawa langsung ke pemrintahan, di pemerintahan yang memproses ke DPKD.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Adanya musrenbangdes.	Bendahara desa, 11 September 2015
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Adanya pengawasan internal dan eksternal, kita secara transparan siapa yang ingin mengetahui informasi tersebut.	

<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Kita diperiksa oleh pihak kecamatan dan banwas. Jika melewati 1 tahun ada masyarakat, LSM menanyakan hal ini kami buka karena telah selesai.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Tahun 2014 ada kredit usaha, mengambil tukang dan kuli untuk pembangunan di dalam lingkup daerah pembangunan tersebut.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti SPJ yang dibuat itu dikoordinasikan dulu baik ke kecamatan (setiap SPJ selesai pasti dikomunikasikan), pemerintahan dan banwas (dibulan 1 dan 2 setelah SPJ rampung). Setelah itu penyerahan ke lingkungan sekitar agar dijaga dan digunakan sebaik-baiknya.</p>	<p>Kades, 11 September 2015</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, peraturan desa tentang surat pertanggungjawaban, LPPD, RKPD.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Pasti ada dengan solusi kerja sama yang baik.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang</p>	<p>Pasti. Terbukti tahun 2014 setiap kegiatan penarikan ada tandatangan timlak</p>	

telah ditentukan?	kecamatan, rekom dari bagian pemerintahan.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	95% telah terserap oleh masyarakat.	

3. Desa Sumberkolak

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Melalui musrembang desa.	Sekdes, 23 April 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Dengan adanya ADD masyarakat sangat antusias dan dapat menikmati.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Kalau dari pemerintah sudah ada.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Uang dari pemda dicairkan oleh kades dan bendahara desa kemudian diserahkan kepada bendahara timlak. Bendahara timlak mengelola bersangkutan dengan ADD.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Tokoh unsur masyarakat, RT, RW, perangkat desa, BPD, LPM.	
6. Bagaimana pemerintah	Semua usulan dari	

desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	bawah ditampung, tetapi di desa diklarifikasikan mana yang lebih penting dibutuhkan (diprioritaskan).	
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Ada, dipegang oleh bendahara.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Pemerintah daerah, masuk ke nomor rekening, pencairan yang diambil oleh kades dan bendahara desa.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Setiap ada kegiatan di RT/Rw,dusun-dusun bahkan dipengajian disampaikan kepada masyarakat oleh kepala desa disesuaikan dengan usulan pada rapat pertama.	Bendahara desa, 23 April 2015
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Secara terbuka dengan mengundang semua, baik dari kecamatan dan pemda.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?	Setiap ada kegiatan harus ada kwitansi.	
4. Apa saja program	Untuk 2014, fisiknya	

<p>pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>berupa plengsengan, rabat, neonisasi, dan jembatan.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Semua dana desa dicairkan sesuai dengan APBDes dengan program yang dari anggaran dicatat dilampiri dengan penunjang seperti nota dan kwitansi. Di akhir ada laporan akhir.</p>	<p>Kades, 23 April 2015</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, dari desa ke kecamatan lalu ke pemerintahan dan tembusannya ke pemkab inspektorat.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Sudah. Tidak ada yang terceceran karena inspektorat sudah turun dan sudah dilengkapi.</p>	

4. Desa Wringinanom

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan</p>	<p>Prinsipnya berdasarkan hasil dari musrenbang yang ada, disana apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat.</p> <p>Sangat baik sekali.</p> <p>Iya ada komitmen.</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya itulah yang diprioritaskan.</p> <p>Semua lembaga yang ada yang terkait di desa.</p>	<p>Sekdes, 8 september 2015</p>

<p>pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.</p> <p>Pencairannya pertriwulan, bisa cair asalkan SPJ tahap pertama selesai.</p> <p>Disana dibuat papan nama agar masyarakat tau.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan</p>	<p>Dengan adanya papan informasi dan keterbukaan apabila masyarakat ingin mengetahui maka kami selalu terbuka.</p> <p>Setiap adanya kegiatan kami selalu memberitahukan seccara terbuka kepada masyarakat.</p>	<p>Bendahara desa, 8 september 2015</p>

<p>alokasi dana desa?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Semua kegiatan yang terkait dana ADD ya itu yang mengelola.</p> <p>Pelatihan masyarakat dalam pembuatan kue.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.</p>	<p>Kades, 8 september 2015</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Setiap ada kegiatan disertai dengan SPJ</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa</p>	<p>Tidak ada</p>	

dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?		
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya	

5. Desa Peleyan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang pasti awal dari sosialisai mengumpulkan semua warga, memaparkan semua aturan yang berjalan untuk tahun 2014.	Sekdes, 28 April 2015.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Tingkat partisipasi masyarakat nampak ketika adanya pembangunan fisik dan swadaya-swadaya, saya rasa disitu nampak.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Ada pastinya.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Membentuk tim, mengadakan musrenbang desa, usulan masyarakat baru dituangkan ke APBDes. Jika semua sudah masuk (sudah di dok) baru pelaksanaan nantinya.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	BPD, LPM, kepala dusun, RT, perangkat desa, kepala desa	
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses	Yang pasti kita memilih yang lebih utama, kita usulkan. Dan apabila usulan tersebut tidak masuk maka tetap kita	

<p>perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>usulkan ditahun yang akan datang.</p> <p>Iya.</p> <p>Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Ada dua tahap, tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan</p>	<p>Biasanya melalui proses melalui Musrenbang, semua diundang disini yang pertama dari tingkat RT, tingkat dusun. Baru ditentukan bersama yang bernama skala prioritas dan super prioritas.</p> <p>Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.</p> <p>Seperti pelatihan ibu menjahit, rumput laut, lumut yang dikeringkan.</p> <p>Belanja bantuan untuk sosial PKK, posyandu,</p>	<p>Bendahara desa, 28 April 2015</p>

<p>masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>sarana olahraga, KPM.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menerima dana dari kepala desa dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak.</p>	<p>Kades, 28 April 2015.</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>LKPJ, LPPD, laporan akhir, SPJ.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Iya sudah sesuai.</p>	

6. Desa Alasmalang

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Awal tahun persiapan mengadakan musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada pada masyarakat baik secara interen desa sendiri, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat.	Sekdes, 24 April 2015.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Jelas transparansi, masyarakat menyadari kebutuhannya. Jika musrenbang desa tidak mampu maka akan ke musrenbang kecamatan ditindaklanjuti di kabupaten.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Yang jelas ada, terbukti sekarang 2015 ADD lebih dari 500% dari anggaran yang pertama.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Setelah cair, merencanakan rencana APBDes lalu mengumpulkan masyarakat.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Kepala desa, unsur kepala desa, kecamatan, BPR,BPD, LPM, kelembagaan-kelembagaan desa lainnya.	

6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Semua boleh mengusulkan nanti dipilih yang paling mendesak. Apabila desa tidak mampu diserahkan kepada kecamatan.	
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?	Yang jelas punya, yang memegang bendahara desa.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Menggunakan timlak (tim ADD). Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Dijadikan dua termin 50% dan 50%.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Berdasarkan musrembangdes yang akan dilakukan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat yang telah ditampung.	Bendara desa, 23 April 2015.
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Dengan mengundang semua melalui musrenbang.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?	Secara terbuka melalui musrenbang dengan mengundang semua dan menyampaikan semua usulan.	
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di	Posyandu, PKK, kelompok dasa wisma, kelompok desa siaga, dan pendidikan	

<p>danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>madrasah.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menerima dana dari kades dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak. Sifatnya untuk pemerintah desa dikembalikan lagi ke bendahara desa.</p>	<p>Kades, 23 April 2015.</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Ada,</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, jika menyimpang maka akan ada temuan dari inspektorat satu taun akan ada panwas dilakukan di bulan 1 atau 2 bulan lalu.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Sudah terbukti 2014 tidak ada temuan dari inspektorat.</p>	

7. Desa Duwet

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Melalui musrenbang desa.	Sekdes, 3 September 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Dengan adanya ADD masyarakat sangat senang dan antusias sekali.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Ada.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Membentuk timlak dan mengadakan musrenbang.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	BPD, LPM, kepala dusun, perangkat desa, RT.	
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir	Memilih usulan yang lebih penting atau mendesak.	

<p>segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>		
<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Iya.</p>	
<p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Setelah pencairan kades dan bendahar yang mengambil uang ke bank lalu diberikan kepada bendahara timlak.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Disampaikan melalui musrenbang. Setiap adanya kegiatan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat.</p>	<p>Bendahara desa, 3 September 2015</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya papan informasi,maka masyarakat dapat mengetahui semuanya.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya keterbukaan.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana</p>	<p>Adanya keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.</p>	

desa?		
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD SPJ, LKPJ, laporan akhir.	Kades, 3 September 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?		
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada.	
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya.	

8. Desa Gelung

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Melalui musrenbang.	Sekdes, 10 September 2015
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Sangat antusias sekali.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Iya.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Keterbukaan.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Semua, BPD,LPM, tokoh masyarakat.	
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir	Ditanggapi, semua masukan ditampung dan diambil yang	

<p>segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>sangat mendesak.</p>	
<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Iya.</p>	
<p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Sesuai mekanisme, penyelesaian APBDes.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Dari hasil musrenbang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disepakati.</p>	<p>Bendahara desa, 10 September 2015</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya papan informasi.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Secara terbuka kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dinanai oleh ADD.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana</p>	<p>Bantuan ke posyandu, TK, madrasah.</p>	

desa?		
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa	Kades, 10 September 2015
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Sangat banyak.	
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada.	
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya sudah.	

LAMPIRAN 3. DAFTAR HADIR MUSRENBANG

DAFTAR HADIR			
: SENIN			
: 27 Januari 2014			
: 08.30 WIB s/d Selesai			
: MUSRENBANGDES			
: Kantor / Balai Desa Sumberkolak			
Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
Dra. N. Arifah HS	Perum Ismu F3	Ang. DPRD	1.
MARIYADI	PAREYAN	KA RT 04/01	2.
MARPUTO	ARJ BARAI	05/02	3.
Kardiono	Krt. Barat	Rt 04/02	4.
MISRAMAY	DI. RANAU	RT 01	5.
Ahmadun	Pareyan	RT 02/04	6.
Ahmad Djani Li	Tribungan	Ket RW 01	7.
P. Li Lik Jamsari	LAGA	R.T	8.
Abd. Manan PEDI	Pleojan Barat	RT 03	9.
P. A SUR	LANGAI	RT 01/02	10.
SUROGAN Lusiani	RANAU	RT 3/1	11.
HOMAYDI	Langai	Anggota BPD	12.
ADIYANTO	Tribungan	RT I	13.
MUH. TAUFIER P	PAREYAN	RT 1-03	14.
JALAL	PERUM VILLA	RT 3/ru 2	15.
RUSAL	RANAU	RT 02/02	16.
Supripto	RANAU	RT-01/04	17.
H. JAELANI	PAREYAN	BP/D	18.
Achmad Trismo. W	RANAU	BP/D	19.
Bpk. Marsuli	TRIBUNGAN	RT 03/1	20.
	Pareyan	RW II	21.
	- - -	RT. 3 RW. 2	22.
	DAM	RT 02/01	23.
			24.
			25.

LAMPIRAN 4. PAPAN INFORMASI

R K P (1 TAHUN)
PRIORITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN SEKALA DESA

SIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

2014.

1. ~~PEMBANGUNAN~~ JEMBATAN. → Desu krg. Rejo
Rp 27.500.000. —

① Pavingisasi → Karany Polo Rp $\frac{01}{05}$. Kuburan

② Drainase → Alun-alun ~~setan~~ (PAPM).

③ ~~SELOKAN~~ → Pancer. — 5 th.

4. MCK → krg Rejo Rp $\frac{02}{01}$ Rp. (ADW. 2017)

⑤ ~~Pagar kuburan~~ → Pancer & kerajan Rp.

⑥ Pavingisasi → Tanah Anyar (PAPM).

⑦ ~~Pagar + Pompa~~ → Kuburan. Tanah Anyar.

⑧ Membeler → TK. KARTINI

⑨ Membeler → Madrasah Miftahul Huda

10. MCK → krg Rejo Rp $\frac{04}{03}$ Rp. (ADW. 20)

⑪ ~~Pagar kuburan~~ → krg Polo Rp $\frac{03}{05}$

12. MCK. → Tanah Anyar Rp $\frac{01}{06}$. (ADW. 2)

13. ~~Pompa~~ → kuburan krg Rejo kerajan

DAFTAR USULAN.

Desa. TNH. ANYAR :

1. ① Pengaspalan Jalan Rt. 2/6. 300 M²
2. MCK Rt 1/6 (1 Unit 2 Kamar mandi)
3. Pengasain alat M. Kusfri kecil, (Pengalihan kelompok wanita & KUB)
4. ④ Drenase. 2/6 400 M² kanan-kiri
5. ~~Paving~~

Desa. PANCOR :

1. ① Drenase. Rt 1/2. 150 M².
1. ② Pengaspalan Jalan Rt 1/2. 200 M².
2. ③ ~~Tangki~~ Rehap Jembatan Rt 1/2.
4. ④ Paving SDN 2 Alasmalang.
4. ⑤ ~~Rehap TK. 3 Panti.~~
4. ⑥ Pagar SDN 2 Alasmalang Timur & Barat.

- Desa. KR. REJO :

1. Tempat wudhu' Mushallah Nurul Ikhlas Rt 1/3
2. MCK Rt 3/3 (1 Unit 2 kamar)
3. PLAT DEKOR. Rt 1/3. 150 M².
1. ④ Drenase ~~wudhu'~~ Rt 3/3 150 M²
2. ⑤ Rehap paving + PLAT DEKOR Rt 3/3 Alasmalang - dusut
2. ⑥ Jembatan penhubung Alasmalang - dusut

- Desa. KRAJAN :

1. Saluran pembuangan Air Rt 2/1 550 M².
2. Rehap MCK. Rt 2/1
3. PLENGSANGAN Rt 2/1
4. TK Kartini Penambahan lokal.
5. Pagar TK Panti Kartini + Rehap ~~TK Nurul Fitriyan.~~

LAMPIRAN 5. KEGIATAN FISIK



